

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI

Mariatul Kiptiyah¹, M.Erham Amin²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat

kiptiyah.maria.2022@gmail.com¹, muhammad.erham@ulm.ac.id²

ABSTRACT; *To review and analyze the implementation of regulations regarding confiscation of assets for money laundering crimes from the proceeds of corruption crimes implemented by the prosecutor's office in line with legal certainty, and To review and analyze the authority of the prosecutor's office at this time to confiscate assets for money laundering crimes from the proceeds of the crime. Corruption crime has legal certainty. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The research results obtained are is that there is legal uncertainty because if the assets have been laundered then the confiscation of the goods in the Criminal Code cannot be confiscated immediately because in article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code it can be seen that the court decision that has been inkracht determines the procedure for confiscating the perpetrator's goods. evidence that has been confiscated by investigators previously needs to be returned to the party most entitled to it, confiscated for the state, confiscated to be destroyed so that it cannot be used again, or at the prosecutor's stage because the evidence is still needed, as for more broadly according to the provisions of article 18 paragraph (1) Corruption Crime Law, assets that can be confiscated are tangible or intangible assets obtained or used as a result of criminal acts. The articles in the TIPIKOR law have a wider reach than those in the Criminal Code, because they only regulate that the confiscation of property is limited to the convict's property obtained from criminal acts, and an integrated national asset recovery system. PERJA Number 7 of 2020 is the second amendment to the Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10/2014 concerning guidelines for Asset Recovery which does not accommodate all stages of asset recovery, especially related to confiscation, return, destruction and write-off of assets as well as provisions that is not yet in line with current developments, therefore PERJA Number 7 of 2020 was issued to perfect the discretion or derivative regulations of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office for asset recovery. The problem is that the position of the crime of confiscation of assets for the crime of money laundering resulting from corruption is merely an additional crime whose application is facultative, the absence of clear and firm provisions on how to prove assets resulting from corruption, the agency authorized to determine state losses and the absence of methods or standards for determining the amount of state losses, and the length of time stipulated by law to confiscate the convict's assets. The ambiguity of norms in the formulation of the provisions of Article 18 of the Corruption Law has significantly hampered and/or weakened efforts to recover*

state losses, which is one of the main objectives of law enforcement against criminal acts of corruption.

Keywords: *Authority Of The Prosecutor's Office, Attempts To Confiscate Assets, Crime Of Money Laundering Proceeds Of Corruption.*

ABSTRAK; Untuk mengkaji dan menganalisa terkait implementasi peraturan mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh Kejaksaan sudah sejalan dengan kepastian hukum, dan Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Kejaksaan pada saat ini untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi telah memiliki kepastian hukum. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Terjadi ketidakpastian hukum karena jika aset tersebut sudah dicuci maka penyitaan barang-barang tersebut dalam KUHP tidak bisa segera dirampas karena dalam pasal 194 ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang sudah *incracht* menentukan mengenai prosedur penyitaan barang-barang pelaku terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebelumnya diperlukan untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau di tahap dalam Kejaksaan sebab barang bukti masih diperlukan, adapun lebih luas lagi menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harta yang dapat dirampas adalah harta benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh atau digunakan dari tindak pidana. Pasal dalam undang-undang TIPIKOR memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan yang ada dalam KUHP, karena hanya mengatur bahwa penyitaan harta benda terbatas pada harta benda terpidana yang diperoleh dari tindak pidana, dan suatu sistem pemulihan aset nasional terpadu. PERJA Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang pedoman Pemulihan Aset yang belum mengakomodir seluruh tahapan pemulihan aset, khususnya terkait dengan perampasan, pengembalian, pemusnahan dan penghapusan aset serta ketentuan yang belum sesuai dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu PERJA Nomor 7 Tahun 2020 dilahirkan untuk menyempurnakan diskresi atau aturan turunan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk pemulihan aset, adapun permasalahannya kedudukan dari pidana perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi tersebut sebagai sekedar pidana tambahan yang penerapannya bersifat fakultatif, ketiadaan ketentuan yang jelas dan tegas tentang cara pembuktian aset hasil korupsi, instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara dan tidak adanya cara atau standar penetapan besarnya kerugian negara, dan terlalu lamanya waktu yang ditetapkan undang-undang untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana. Kekaburan norma dalam perumusan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor telah secara nyata menghambat dan atau melemahkan upaya pengembalian

kerugian negara yang menjadi salah satu tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Upaya Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang marak terjadi belakangan ini. Korupsi sendiri saat ini sudah dianggap menjadi penyakit masyarakat dikarenakan banyaknya orang yang melakukan korupsi. Korupsi ini sendiri pun makin meningkat seiring berkembangnya jaman dan masyarakat. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup, dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi.¹

Di Indonesia sendiri tindak pidana korupsi semakin meningkat dari Tahun ke Tahun. Jika dahulu masyarakat hanya berpandangan bahwa korupsi hanya terjadi di instansi– instansi tertentu, namun belakangan ini instansi – instansi yang dianggap tidak mungkin menjadi tempat korupsi nyatanya juga menjadi sarang korupsi. Para aparat penegak hukum yang tugasnya untuk menegakan hukum dan memberantas korupsi nyatanya mereka sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi sendiri saat ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus (*extra ordinary crimes*). Hal ini dikarenakan perkembangan korupsi yang makin meningkat di masyarakat, dan juga tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga merupakan pelanggaran hak ekonomi masyarakat.

Hal tersebut tercermin dalam bagian menimbang Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999. Mengenai dampak buruk dari tindak pidana korupsi tercermin pula dalam bagian menimbang Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pernyataan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa makin dinyatakan jelas dalam penjelasan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan

¹ Djoko Sumaryanto, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jakarta:Prestasi Pustaka, hlm 1

bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara – cara yang luar biasa.”

Indonesia sendiri mengenal ada beberapa tipe tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Tipe pertama : korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
2. Tipe Kedua : ialah korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
3. Tipe ketiga : ialah korupsi yang diatur dalam Pasal 5 – Pasal 13 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam tipe ini ada beberapa jenis tindak pidana korupsi, antara lain suap, penggelapan, dan gratifikasi.

Perbuatan korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang terbukti dengan laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021. Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Jumlah penindakan Kasus Korupsi selama tahun 2021 mencapai 533 kasus. Jumlah tersebut naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni 444 Kasus. Kasus korupsi yang semakin meningkat tersebut menyebabkan jumlah kerugian keuangan negara meningkat, hal tersebut tampak pada data dari ICW yang menyebutkan bahwa pada tahun 2020, potensi nilai kerugian keuangan negara dari kasus korupsi sebesar Rp18,6 triliun, kemudian di tahun berikutnya, potensi kerugian keruangan negara mencapai Rp26,438 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 %.²

Terkait dengan ketentuan pencucian uang, Indonesia sudah memiliki regulasi terhadap tindak pidana pencucian uang yaitu yang berawal dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pada akhirnya dengan pembaharuan undang-undang tindak pidana pencucian uang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

² Diky Anandya, Dkk. 2022. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2021*. Indonesia Corruption Watch, hlm, 13-14

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (kemudian disebut Undang-Undang TPPU).³

Berkembangnya hukum pidana khusus tindak pidana pencucian uang menyebabkan perubahan paradigma dari follow the suspect menjadi follow the money Sehingga jelas, penelusuran aset dari tindak pidana dapat ditelusuri dan apabila tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana yang merugikan negara, maka perlu adanya pemulihan aset kepada negara yang telah dirugikan Undang-Undang TPPU memiliki kekurangan dalam perampasan aset yang bertujuan untuk pemulihan keuangan negara, adanya kekurangan tersebut dikarenakan belum tersedia regulasi mengenai mekanisme perampasan aset untuk pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana asal, salah satunya korupsi.⁴

Berkaitan dengan korupsi, paradigma perampasan aset yang berorientasi untuk memulihkan perekonomian negara dan lahirnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. UNCAC diciptakan karena korupsi telah menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.⁵

Kondisi tersebut diperparah karena tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan lainnya. UNCAC memiliki prinsip mendasar di samping memberantas korupsi, yaitu pemulihan aset yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi supaya aset yang telah diambil dari negara dapat dipulihkan. Pada dasarnya, pemulihan aset dari kejahatan korupsi dengan pengusutan tindak pidana pencucian uang tersebut tercantum dengan jelas di dalam UNCAC yaitu terdapat pada Bab V (lima) Pasal 51 yang berbunyi

The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance this regard.

Terjemahan bebas :

³ Garnasih, Y. 2016. *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, hlm,11

⁴ July Wiarti. 2017. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)*. Jurnal UIR Law Review. Vol 01, No. 1, hlm, 102

⁵ Anonim. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terobosan-uncac-dalam-pengembalianaset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional-h>. diakses pada 09 Maret 2024.

Pengembalian aset menurut bab ini merupakan prinsip dasar dari konvensi ini, dan negara-negara pihak harus saling memberikan kerja sama dan bantuan seluas-luasnya untuk hal ini.

Proses pemulihan kerugian negara secara finansial akibat dari perbuatan korupsi tersebut, telah dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi negara yang memiliki wewenang dalam pemulihan kerugian negara dan telah adanya satuan kerja Pusat Pemulihan Aset. Proses perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi untuk pemulihan aset harus berlandaskan asas efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Jaksa Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (PERJA Nomor 7 Tahun 2020). Namun dalam pelaksanaannya, pemulihan aset seharusnya lebih dapat efisien karena kegiatan pemulihan aset harus dilakukan dengan cepat, tidak berlarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan dengan hasil maksimal Pemulihan aset yang terkendala disebabkan beberapa faktor yaitu kedudukan sanksi pidana perampasan aset masih sebagai pidana tambahan, proses pengembalian kerugian keuangan negara yang rumit, dasar perhitungan kerugian keuangan negara dan instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara yang tidak jelas, dan waktu penyitaan harta benda terpidana korupsi yang relatif lama. Maka dari hal tersebut, permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya perampasan aset untuk pemulihan aset dari kejaksaan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dan perlu adanya perhatian khusus dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk menegakkan kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Maka oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI”**.

Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah implementasi peraturan mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh kejaksaan sudah sejalan dengan kepastian hukum?
2. Apakah Kewenangan Kejaksaan pada saat ini untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi telah memiliki kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.⁶

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek peradilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer, seperti tulisan dalam bidang perbankan dan pembiayaan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.

Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedi, dan lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Peraturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Diterapkan Oleh Kejaksaan Dalam Aspek Kepastian Hukum

Upaya untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang yang semakin berkembang, pemerintah perlu melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut dengan cara membuat regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Regulasi pertama yang terbentuk adalah Undang-Undang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian uang dan pada akhirnya regulasi tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (kemudian disebut sebagai Undang-Undang TPPU). Menurut peneliti perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh kejaksaan, kejaksaan dalam hal ini menjadi lembaga negara

⁶ M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

yang memiliki wewenang yang terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan) , yaitu dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Kewenangan Kejaksaan Dalam Aspek Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Telah Memiliki Kepastian Hukum

Model ideal konstruksi regulasi terkait keberadaan UndangUndang Tipikor berarti memperbaharui pengaturan yang sudah ada sebelumnya sehingga harmonis dengan UNCAC 2003. Kemudian membuat regulasi berarti adanya regulasi baru dalam wujud UndangUndang Pengembalian aset atau Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perampasan Aset) yang sedang dirumuskan dalam kebijakan legislasi di Indonesia. Model ideal rekonstruksi regulasi terkait keberadaan UndangUndang Tipikor dengan UNCAC 2003 berarti memperbaiki, menambah dan menyesuaikan antara peraturan satu dan peraturan lain, norma formulasi satu dan lainnya, sehingga terjadi keselarasan, kecocokan, dan keserasian. Harmonisasi tersebut perlu dilakukan karena ada norma diatur dalam UNCAC 2003 tapi tidak diatur UndangUndang Tipikor sehingga diharapkan nantinya agar pelaku perbuatan tindak pidana korupsi yang belum atau tidak diatur dalam UndangUndang Tipikor selaku hukum positif dapat dihukum. Selain itu, pengaturan tersebut perlu dilakukan sebagai konsekuensi logis Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Perampasan Aset sangat relevan maksud dan tujuan pengembalian aset hasil kejahatan. Bahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus diper luas lingkup dan objek pengaturannya, termasuk aset-aset kejahatan yang dapat dikembalikan tidak saja melalui tuntutan pidana (penuntutan) melainkan juga aset yang dapat dikembalikan melalui gugatan

perdata yang dilakukan oleh pemerintah atas aset seorang tersangka terdakwa yang ditempatkan di negara lain. Pada dasarnya, konklusi dasar perlu dikemukakan dalam konteks ini bahwa memang diperlukan kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan yang ada, baik dalam KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Tipikor relatif kurang memadai dan belum dapat dijadikan landasan agar pengembalian aset menjadi efektif.

KESIMPULAN

1. Terkait implementasi peraturan mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perampasan aset, yang berbunyi “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, Adapun secara formil di Pasal 46 ayat 2 KUHPA, Namun terjadi ketidakpastian hukum karena jika aset tersebut sudah dicuci maka penyitaan barang-barang tersebut dalam KUHP tidak bisa segera dirampas karena dalam pasal 194 ayat (1) KUHPA tersebut dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang sudah *incracht* menentukan mengenai prosedur penyitaan barang-barang pelaku terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebelumnya diperlukan untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau di tahap dalam kejaksan sebab barang bukti masih diperlukan, adapun lebih luas lagi menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harta yang dapat dirampas adalah harta benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh atau digunakan dari tindak pidana. Pasal dalam undang-undang TIPIKOR memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan yang ada dalam KUHP, karena hanya mengatur bahwa penyitaan harta benda terbatas pada harta benda terpidana yang diperoleh dari tindak pidana.

Kewenangan Kejaksaan pada saat ini untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di atur dalam PERJA Nomor 7 Tahun 2020 dilahirkan sebagai wujud pelaksanaan secara teknis dalam pemulihan aset agar seluruh proses tahapan pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, serta terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset nasional terpadu. PERJA Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-

027/A/JA/10/2014 tentang pedoman Pemulihan Aset yang belum mengakomodir seluruh tahapan pemulihan aset, khususnya terkait dengan perampasan, pengembalian, pemusnahan dan penghapusan aset serta ketentuan yang belum sesuai dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu PERJA Nomor 7 Tahun 2020 dilahirkan untuk menyempurnakan diskresi atau aturan turunan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk pemulihan aset, adapun permasalahannya kedudukan dari pidana perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi tersebut sebagai sekedar pidana tambahan yang penerapannya bersifat fakultatif, ketiadaan ketentuan yang jelas dan tegas tentang cara pembuktian aset hasil korupsi, instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara dan tidak adanya cara atau standar penetapan besarnya kerugian negara, dan terlalu lamanya waktu yang ditetapkan undang-undang untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana. Kekaburan norma dalam perumusan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor telah secara nyata menghambat dan atau melemahkan upaya pengembalian kerugian negara yang menjadi salah satu tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER027/1/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agussalim Andi Gadung, 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bander Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.

- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso, 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Djoko Sumaryanto, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Diky Anandya, Dkk. 2022. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2021*. Indonesia Corruption Watch.
- Evi Hartanti, 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Cet Kesatu. Bandung : PT Refika Aditama.
- Firdaus Arifin Suharizal. 2007. *Refleksi reformasi konstitusi, 1998-2002*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Go Lisanawati dan Njoto Benarkah. 2018. *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*. Malang: Setara Press.
- Garnasih, Y. 2016. *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hadari Djenawi Tahir, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta, Buana Ilmu Populer.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet Pertama. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia.

- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- R. Soesilo. 1979. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bandung : PT. Karya Nusantara Cabang Bandung.
- Suharto Rm, 2004. *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Praenada Media.
- PSPS UGM, 2012. *Prociding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Erisco.
- Anonim. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terobosan-uncac-dalam-pengembalianaset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional-h>. diakses pada 09 Maret 2024.
- July Wiarti. 2017. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)*. Jurnal UIR Law Review. Vol 01, No. 1.